

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru Minta Seluruh Kepala Desa Serius Ikuti Sosialisasi Pengawasan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://lenterakalimantan.com/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2023-07-29-164305.png>

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi mukhlis meminta kepala desa (kades) serius mengikuti Sosialisasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan Syairi Mukhlis usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa 2023 di Gedung Paris Barantai, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi seluruh kepala desa selaku pengguna dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan akan disusun menjadi APBDes, sehingga dibuat perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. “Oleh karena itu perlu ada pengawasan. Pengawas di tingkat desa ada BPD, tingkat kecamatan ada camat dan tingkat kabupaten ada inspektorat serta aparat penegak hukum,” ucap Syairi. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam sosialisasi itu yakni kapolres, kajari dan inspektorat.

Ia berharap kades yang mengikuti kegiatan itu bisa lebih komunikatif agar hal yang masih belum dipahami seperti kepemimpinan atau pelaksanaan dana desa bisa tanyakan terkait aturan hukumnya. “Supaya bisa menghindari kesalahan pelaksanaan penggunaan dana desa, dan juga menghindari kesalahpahaman antara kades dengan BPD,” jelasnya. “Saya

harap seluruh kepala desa mengikuti benar-benar kegiatan ini agar bisa melaksanakan APBDes dengan baik,” tutupnya. Turut hadir juga dalam kegiatan itu asisten I Setda, forkopimda, kepala SKPD dan seluruh kades di Kotabaru.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis berkemampuan berhadir pada sosialisasi penggunaan dan pengawasan dana desa, yang sekaligus menjadi narasumber pada pelaksanaan tersebut. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/6/23).

Ketua DPRD Kotabaru menyampaikan bahwa, desa mendapatkan anggaran baik dari dana APBD dan APBN yang dikelola dan disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dimuat kedalam APBDesa dan disahkan dalam Perdes. “Dalam penggunaannya perlu juga pengawasan baik dari BPD, masyarakat, Inspektorat, pihak Kepolisian serta lainnya agar peruntukannya sesuai dengan amanah Undang-Undang,” tutur Syairi.

Dijelaskannya pula, menjadi harapannya para peserta benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga dalam pelaksanaannya nanti penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan program presiden membangun desa untuk negara. “Apabila ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan hukum supaya dikonsultasikan dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan penggunaan dana desa benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan bisa dinikmati oleh masyarakat dalam hal kebermanfaatannya,” jelasnya.

Harapan lain yang disampaikannya adalah khususnya kepada pihak pemerintah desa dan BPD selalu bekerjasama dalam penyusunan anggaran penggunaan dana desa tersebut dengan maksimal. “Tentu kita berharap dalam prosesnya nanti jangan sampai terjadi perselisihan dalam penyusunan anggaran penggunaan dana desa yang akan dipergunakan,” pungkasnya berharap.

Sumber Berita

1. <https://lenterakalimantan.com/2023/06/ketua-dprd-kotabaru-minta-seluruh-kades-serius-ikuti-sosialisasi-pengawasan-dana-desa/>, Ketua DPRD Kotabaru Minta Seluruh Kades Serius Ikuti Sosialisasi Pengawasan Dana Desa, (07/06/23)
2. <https://kalselpos.com/2023/06/07/kegiatan-sosialisasi-dana-desa-dihadiri-oleh-ketua-dprd-kotabaru/>, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa Dihadiri Oleh Ketua DPRD Kotabaru, (07/06/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

